



## WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 629 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJICOBA  
DAOA DIGITAL

WALIKOTA KENDARI,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan ujicoba pembayaran secara digitalisasi kepada beberapa pedagang dan pembeli Daoa digital di Pasar Baruga, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa Tim Kegiatan Ujicoba yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menyelenggarakan kegiatan perubahan pembayaran Daoa Digital Kota Kendari dari cash menjadi pembayaran secara digitalisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kendari tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Uji coba Daoa Digital.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3602);


: Tim Uji Coba Daa Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Membuat simulasi Ujicoba cara pembayaran Daa digital;
2. Membuat video untuk disosialisasikan kepada masyarakat Kota Kendari khususnya Pedagang dan pembeli Pasar Baruga Kota Kendari tentang cara membayar Daa secara digital; dan
3. Mempersiapkan kelompok sasaran pedagang dan pembeli Daa Digital Kota Kendari.

: Keputusan Walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 29 -7- 2021

**WALIKOTA KENDARI**



embusan

- Inspektur Kota Kendari di Kendari;
- Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
- Kepala BKAD Kota Kendari di Kendari;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Keputusan Walikota Kendari Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari.

perhatikan : Hasil rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari bersama OPD, Direktur PD Pasar Kota Kendari, Bank Indonesia, OJK, Bank Sultra, Bank BNI, Bank BRi, Link Aja dan Kris, tanggal 15 Februari Tahun 2021 tentang Persiapan Pelaksana Ujicoba Daa Digital.

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan :

SSATU : Membentuk Tim Penyelenggara Uji Coba Daa Digital sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini.

AMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI  
 NOMOR : 629  
 TANGGAL : 29 - 7 - 2021

TAHUN 2021  
 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYELENGGARA UJI COBA DAOA DIGITAL**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Kendari	Pengarah I
2	Kepala Perwakilan Bank Indonesia	Pengarah II
3	Kepala Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah III
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
5	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris
6	Direktur PD. Pasar Kota Kendari	Anggota
7	Pimpinan Link Aja	Anggota
8	Pimpinan Bank BNI	Anggota
9	Pimpinan Bank BRI Unit By Pass	Anggota
10	Pimpinan Bank Sultra	Anggota
11	Pimpinan Kris	Anggota
12	Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota
13	Kasubag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota
14	Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota
15	Staf Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota

**WALIKOTA KENDARI**  
  
 H. SULHARMAN, S.H.  
 KENDARI